

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT BSI MASLAHAT TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF DI DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Indra Gunawan, Alfin M. Abdullah, Susanti
IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur
Indra.iaih@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk penyaluran dana zakat BSI Maslahat terhadap Peningkatan ekonomi produktif di Desa Lantan dan untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana zakat BSI Maslahat terhadap prekonomian masyarakat Desa Lantan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles & Huberman yakni dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Sistem penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BSI Maslahat bermitra dengan PP Renjani Berseri dilakukan dengan beberapa tahapan seperti BSI Maslahat mengkaji dan mensurvei daerah yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan program BSI Maslahat. Setelah dari BSI Maslahat dana zakat disalurkan melalui *Unit Representative Office* yang menangani beberapa provinsi dalam setiap unit. Dalam hal ini Nusa Tenggara Barat menjadi daerah binaan URO 6 kemudian dana zakat dialokasikan ke Provinsi NTB bekerja sama dengan PT Bank BSI Mataram mengkaji kembali penyaluran kepada desa binaan yang dalam hal ini Desa Lantan sebagai penerima Dana BSI Maslahat. Di tingkat desa khususnya di Desa Lantan membentuk sebuah kelompok dengan nama kelompok PP Rinjani Berseri untuk menjadi pengelola program dari bantuan dana Zakat BSI Maslahat. Dan terakhir Pengurus PP Renjani Berseri menyalurkan bantuan berupa fasilitas dan pembiayaan pada anggota kelompoknya. Dan berdasarkan ke lima indikator efektivitas yang digunakan untuk melihat keefektifan penyaluran dana zakat produktif ini, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi produktif asyarakat yang ada di desa Lantan terbilang sudah efektif dan optimal, karena dari ke lima indikator tersebut sudah dijalankan semuanya yakni indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyaluran Dana Zakat, Ekonomi Produktif.

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam perekonomian umat muslim. Tujuan utama zakat adalah untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Zakat sebagai pranata keagamaan di bidang perekonomian sudah seharusnya mampu menjawab problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Zakat harus memiliki peran penting dalam penuntasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Pelaksanaan zakat yang bersifat individual, bahwa zakat merupakan entitas pengalaman kewajiban setiap individu seorang muslim yang hidup dan mampu, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana pengambilan dana-dana lainnya seperti pajak.¹

Zakat sebagai dimensi ekonomi yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Begitu besar fungsi zakat di dalam menopang roda ekonomi, pemerintah Indonesia telah berupaya membangun sistem pengelolaan zakat.² Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang zakat disebutkan dalam beberapa ayat seperti yang tertuang dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 dan ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya” Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya ”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.⁴

Ayat-ayat tersebut menjelaskan pentingnya zakat sebagai bagian dari ibadah dan sebagai bentuk solidaritas sosial dalam Islam.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 dijelaskan tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵ Oleh karena itu BAZNAS memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat yang ada di Indonesia mulai dari peranan dalam pengumpulan zakat, penyaluran zakat, serta pembinaan pada penyaluran tersebut melalui badan amil zakat daerah seperti BAZNAS provinsi, dan kabupaten atau kota.

¹ Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: K- Media, 2018), hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 2

³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 9.

⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵ Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 4

Sejalan dengan hal itu di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Amil Zakat telah dibentuk melalui keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II/568 Tahun 2014 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia memiliki tujuan yang jelas untuk mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel dan menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* dengan cara yang tepat dan efisien. Dengan demikian, keputusan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik, memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan masyarakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki implikasi sosial ekonomi yang signifikan. Dalam konteks saat ini, penyaluran dana zakat efektif dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi produktif dan kesejahteraan masyarakat yang menerima. Hal ini dibuktikan ketika observasi dilaksanakan di Desa Lantan pada program binaan desa oleh BSI Maslahat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui program BSI Maslahat memiliki komitmen yang kuat dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi produktif masyarakat, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan. BSI Maslahat adalah transformasi nama baru dari yayasan BSM Umat yang merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang langsung diajukan oleh pemerintah melalui SK Menteri Agama RI No. 1010/2021. BSI Maslahat sebagai upaya memperkuat kemitraan dengan mitra strategis PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam mengoptimalkan potensi dan menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta donasi sosial dan CSR dengan sasaran donatur perorangan maupun kelompok (lembaga).⁶ BSI Maslahat mendasari programnya untuk menyantuni dan memperdayakan potensi para penerima manfaat sehingga memiliki peluang dan mampu bersaing mengangkat derajat kehidupan yang lebih baik lagi.

BSI Maslahat Kabupaten Lombok Tengah khususnya Desa Lantan telah melakukan penyaluran (pendistribusian) dana zakat, baik itu distribusi yang konsumtif maupun produktif. Selain dari pada tugas lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat, badan amil zakat nasional juga diharapkan untuk mampu memberikan kesadaran pada masyarakat kabupaten Lombok Tengah bahwa membayar zakat adalah kewajiban setiap umat Islam dan akan menuai banyak manfaat bagi diri dan orang lain yang membutuhkan.

Hasil observasi awal pada program BSI Maslahat di Kabupaten Lombok Tengah khususnya Desa Lantan yang telah dilaksanakan, belum bisa

⁶ BSI Maslahat, "Transformasi Membangun Negeri," dalam <http://digizakat.com/bsi/-maslahat>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2024, jam 19.47 WITA)

menyentuh seluruh lapisan masyarakat Desa Lantan, hal ini dikarenakan keberagaman karakteristik dan keadaan wilayah Desa Lantan yang sangat luas termasuk keberagaman sumber daya alam yang melimpah sehingga perlunya pelatihan dalam pengelolaannya secara bertahap kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga didasari karena kurang maksimalnya program lembaga BSI Maslahat terkait sarana dan prasarana pada desa binaan tersebut.

Sesuai dengan permasalahan tersebut maka perlu diteliti lebih mendalam, apakah penyaluran dana zakat melalui berbagai macam program sudah dilakukan secara optimal oleh BSI Maslahat mampu menunjang peningkatan ekonomi produktif, dan seperti apa realisasi dari program yang telah direncanakan, karena zakat merupakan salah satu hal yang penting bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait efektivitas penyaluran dana zakat oleh BSI Maslahat dengan judul penelitian: "EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT BSI MASLAHAT TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF DI DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH"

Kajian Pustaka

Penelitian dari Ericko Nolan Johanes, Ach Bakhrul Muchtasib dengan judul penelitian "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat BSI Maslahat terhadap Pengembangan Program Sahabat Pelajar Indonesia MAN 16 Jakarta". Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa indikator efektivitas berpengaruh terhadap keefektivan program. Pada penelitian ini seluruh indikator berjalan dengan efektif dengan ketepatan sasaran program yang ditujukan kepada fakir miskin, sosialisasi program dengan menggunakan media sosial, pencapaian tujuan program yang dimana peserta didik menjadi siswa yang memiliki kepribadian yang positif, serta pemantuan program yang dilakukan dengan mentoring sudah berjalan dengan efektif.⁷

Penelitian dari Ericko Nolan Johanes, Ach Bakhrul Muchtasib memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama meneliti tentang penyaluran dana zakat BSI Maslahat, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni pada pendekatan penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-kuantitatif sedangkan penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif analitis. Dan jenis program yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yakni pengembangan program sahabat pelajar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada program ekonomi produktif.

Penelitian dari Achmad Santoso dengan judul penelitian "Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Generasi Z Terhadap Pembayaran Sedekah

⁷ Ericko Nolan Johanes, Ach Bakhrul Muchtasib, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat BSI Maslahat Terhadap Pengembangan Program Sahabat Pelajar Indonesia MAN 16 Jakarta," *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, Vol.3 (2023), hlm. 1.

Digital Melalui BSI Maslahat di Indonesia” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *structural equation modelling* (SEM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi sedekah, harapan kinerja, dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat generasi Z dalam menggunakan pembayaran sedekah digital melalui BSI Maslahat Indonesia. Namun harapan usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas tidak terbukti sebagai faktor penentu minat tersebut.⁸

Penelitian dari Achmad Santoso memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama meneliti tentang lembaga BSI Maslahat dan juga pada pendekatan penelitian sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni pada penelitian terdahulu meneliti tentang analisis faktor yang memengaruhi minat generasi Z terhadap pembayaran sedekah digital, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini meneliti tentang penyaluran dana zakat terhadap peningkatan ekonomi produktif.

Penelitian dari Anisa Muzaqi, dkk. dengan judul penelitian “Implementasi *Mudharabah* Pada Pengembangan UMKM Wirausahaan Muda oleh BSI Maslahat dalam Program *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi *mudharabah* pada pengembangan UMKM wirausahaan muda oleh BSI Maslahat. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan BSI Maslahat berkolaborasi secara strategis untuk menggalang ZISWAF, CSR, dan dana sosial berdasarkan faktor berkelanjutan. Salah satu inisiatif berkelanjutan yang dikembangkan BSI dan BSI Maslahat adalah *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP) yang bertujuan untuk menyalurkan donasi guna mendorong ekonomi produktif generasi muda dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) aktif yang membutuhkan dana untuk ekspansi. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota ditunjukkan oleh BSI Maslahat di neraca sebesar Rp.15.000.000 merupakan contoh transaksi pembiayaan *mudharabah* BSI Maslahat.⁹

Penelitian dari Anisa Muzaqi, dkk. memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan BSI Maslahat, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni BSI Maslahat dalam *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP) pada

⁸ Achmad Santoso, “Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Generasi Z terhadap Pembayaran Sedekah Digital Melalui BSI Maslahat di Indonesia,” *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. xv.

⁹ Anisa Muzaqi, dkk., “Implementasi *Mudharabah* pada Pengembangan UMKM Wirausahaan Muda oleh BSI Maslahat dalam Program *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP)”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol.6, no.6, 2023.

implementasi *mudharabah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni penyaluran dana zakat melalui BSI Maslahat untuk peningkatan ekonomi produktif

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses dan efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BSI Maslahat dalam meningkatkan ekonomi produktif masyarakat. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif melalui interpretasi terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah penerima program penyaluran dana zakat dari BSI Maslahat yang ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Penelitian dilakukan selama Agustus hingga September 2024.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari **data primer dan data sekunder**. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam program penyaluran dana zakat BSI Maslahat. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini meliputi pengelola BSI Maslahat, Kepala Desa Lantan, serta masyarakat penerima manfaat dana zakat yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, laporan lembaga, buku, artikel ilmiah, serta arsip yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat independen untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyaluran dana zakat dan implementasinya dalam kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait proses penyaluran dana zakat, bentuk pemanfaatannya, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen, laporan, arsip, serta data administratif yang relevan dengan objek penelitian.

Pembahasan

A. Deskripsi Efektivitas Penyaluran Dana Zakat BSI Maslahat Terhadap Peningkatan Ekonomi Produktif Masyarakat Di Desa Lantan

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka peneliti menjabarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk penyaluran dana zakat BSI Maslahat terhadap Peningkatan Ekonomi Produktif di Desa Lantan

Badan dana zakat BSI Maslahat Nasional telah melaksanakan pengelolaan dan penyaluran dana zakat, dimulai dari penghimpunan sampai kepada penyaluran. Pada tahun 2021 BSI Maslahat telah bergerak dalam bidang pengembangan daerah yang ada di Indonesia dalam hal ini pihak BSI Maslahat telah banyak melaksanakan banyak program, secara bertahap BSI Maslahat menyalurkan dana zakat kepada setiap daerah provinsi yang ada di Indonesia kecuali Provinsi Papua yang masih belum tersentuh. Hal ini diungkapkan oleh pengelola BSI Maslahat Desa Lantan bahwa: “Penyaluran dana zakat sudah dilakukan sejak tahun 2021 di setiap provinsi yang ada di Indonesia kecuali provinsi Papua disebabkan pihak BSI Maslahat masih mengkaji potensi daerah tersebut”.¹⁰

Setiap provinsi melaksanakan program masing-masing sesuai dengan potensi daerahnya, salah satu contoh Provinsi Aceh menjadi sasaran terbanyak untuk program dari BSI Maslahat, ada tiga program yang dijalankan oleh Aceh salah satunya terkait program pertanian. Seiring perkembangan BSI Maslahat dalam memberikan dan menyalurkan dana zakat untuk dijadikan sebagai dana zakat produktif.

Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah berpotensi yang menjadi sasaran dari penyaluran dana zakat produktif dalam hal ini Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah potensi tersebut, Bonder salah satu desa yang terletak di kecamatan Praya Barat dalam mengelola program di bidang peternakan sedangkan Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara menjadi daerah sasaran kedua dengan pengelolaan di bidang pertanian.

Desa Lantan menjadi daerah yang berpotensi dalam melaksanakan program pertanian karena sejalan dengan keadaan dan letak geografis yang subur dan juga berada di bawah kaki gunung Rinjani Lombok. Daerah Desa Lantan diharapkan mampu menjadi daerah penghasil beras super yang bisa meminimalisir penggunaan pupuk pestisida. Hal ini berdasarkan ungkapan dari kepala desa bahwa:

“Dengan keadaan geografis yang tinggi maka hilirisasi air untuk mengairi sawah petani yang ada di Desa Lantan tidak tercemar dengan penggunaan pupuk pestisida dari petani yang lain yang berada di daerah lebih rendah dari daerah persawahan masyarakat petani Desa Lantan”.¹¹

¹⁰ Sirojudin (Ketua Pengurus PP Rinjani Berseri), *Wawancara*, Desa Lantan Batukliang Utara, 26 September 2024.

¹¹ Erwandi (Kepala Desa Lantan), *Wawancara*, Desa Lantan Batukliang Utara, 28 September 2024.

Pada tahun 2021 BSI Maslahat menggelontarkan dana sekitar Rp. 3.000.000.000,- kepada Desa Lantan pada tahap pertama yang di peruntukkan untuk persiapan dari melaksanakan program pertanian yang di jalankan oleh kelompok tani, mulai dari persiapan sarana dan prasarana yang sudah menjadi rancangan sesuai dengan kebutuhan dan RAB.¹² Kelompok tani tersebut terdiri dari masyarakat di setiap dusun-dusun yang ada di Desa Lantan dengan beberapa syarat keanggotaan salah satunya tergolong *mustahik*.

Menyalurkan dana zakat merupakan salah satu tugas BSI Maslahat mitra PP Rinjani Berseri Desa Lantan Batukliang Utara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu PP Rinjani Berseri atau singkatan dari Persatuan Petani Rinjani Berseri melakukan penyaluran dana zakat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), yang di mana dana tersebut disalurkan kepada *mustahik* berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terkait sistem penyaluran dana zakat dengan pihak pengelola mengungkapkan bahwa:

“Kami sebagai pengelola dan pengurus PP Rinjani Berseri yang ada di Desa Lantan ini melakukan penyaluran dana zakat dengan cara, yakni penyaluran dana zakat produktif itu berupa bantuan modal pertanian untuk *mustahik* yang punya lahan atau ingin membangun usaha, ini bertujuan agar para *mustahik* dapat menjalankan usahanya dalam jangka yang panjang sehingga tidak lagi menjadi *mustahik* tetapi menjadi *muzzaki* tapi tetap dengan mengikuti prosedur ketentuan yang sudah ada”¹³

Dalam pemberian bantuan modal usaha ini berupaya agar pemberian bantuan tepat sasaran, dalam artian *mustahik* yang menerima harus memenuhi syarat. Agar penyaluran dana zakat produktif ini berjalan efektif, hal ini sejalan dengan penjelasan dari pihak pengelola PP Rinjani berseri mengungkapkan bahwa:

“Tujuan dari pemberian bantuan modal usaha ini agar *mustahik* terhindar dari pinjaman rentenir ataupun bank. Untuk mendapatkan modal *mustahik* harus memenuhi beberapa persyaratan seperti menunjukkan KTP langsung tanpa diwakili oleh orang lain, Kartu Keluarga, dan memiliki maksimal 25 are lahan pertanian sehingga dikategorikan sebagai *mustahik* dan berhak menjadi anggota kelompok tani Desa Lantan yang tergabung menjadi kelompok PP Rinjani Berseri dengan di bangun gedung sebagai tempat pengolahan beras dan juga

¹² *Dokumentasi*, Laporan Keuangan PT Rinjani Berseri Desa Lantan, Batukliang Utara Tahun 2021.

¹³ Sirojudin (Ketua Pengurus PP Rinjani Berseri), *Wawancara*, Desa Lantan Batukliang Utara, 26 September 2024.

penyaluran hasil pertanian yang berlokasi di Dusun Lantan Daye, Desa Lantan”.¹⁴

Tahap kedua BSI Maslahat memberikan suntikan dana kedua sejumlah Rp. 1.000.000.000,- sebagai upaya pengembangan terkait kekurangan dan juga keberlangsungan program pertanian di Desa Lantan.

Penyaluran dana zakat yang dikelola oleh PP Rinjani Berseri untuk diberikan selain menyediakan benih dan fasilitas pertanian juga dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat yang menjadi anggota PP Rinjani Berseri di Dusun Lantan berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000 dan diberikan sesuai dengan jumlah are lahan yang dimiliki oleh anggota. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua pengelola PP Rinjani Berseri mengungkapkan bahwa:

“Penyaluran dana zakat yang di kelola oleh PP Rinjani Berseri salah satunya, menyediakan pembiayaan terhadap kebutuhan anggota kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan pertanian di sawah, misalnya penyediaan benih dan juga fasilitas di dalam petanian, dan bisa juga mendapatkan modal usaha dengan jumlah uang tunai berkisar dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000 untuk masing masing anggota kelompok yang di peruntukkan untuk membantu pembiayaan dalam pelaksanaan pertanian dengan biaya administrasi sekitar Rp. 10.000 dan juga menyetorkan Rp. 20.000 dalam sekali pengajuan pembiayaan sebagai amal untuk dikelola kembali oleh BSI Maslahat”.¹⁵

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan beberapa mustahik penerima zakat produktif yaitu bapak Muhasan dari dusun Lantan Daye salah satu pertanyaan, “Bagaimana perkembangan usaha pertanian bapak setelah menerima bantuan modal usaha tersebut?

“Modal yang diterima sebesar Rp. 1.000.000,- yang mana modal itu saya rasa belum cukup untuk mengembangkan usaha pertanian saya, karena harus membeli bibit, pupuk dan lainnya. Tapi saya berharap untuk penyaluran yang selanjutnya akan lebih besar lagi agar cukup untuk menjalankan perkembangan pertanian saya”.¹⁶


Pebedaan pendapatan jumlah pembiayaan bervariasi dikarenakan beberapa ketentuan dan persyaratan tergantung pada jumlah atau luas wilayah kepemilikan lahan juga merujuk pada jumlah permintaan dari anggota kelompok PP Rinjani Berseri yang diajukan kepada pengelola PP Rinjani Berseri tersebut. Adapun alur penyaluran dana zakat BSI Maslahat yang ada di Desa Lantan yang bersumber langsung dari BSI Maslahat sampai ke tangan masyarakat dijelaskan dalam skema berikut:

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Muhasan, *Wawancara*, Desa Lantan Batukliang Utara Dusun Lantan Daye, 27 September 2024.

- a. BSI Maslahat mengkaji dan mensurvey daerah yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan program BSI Maslahat.
- b. Setelah dari BSI Maslahat dana zakat disalurkan melalui *Unit Representative Office* yang mengakaper beberapa provinsi dalam setiap unit. Dalam hal ini Nusa Tenggara Barat menjadi daerah binaan URO 6.
- c. Dana zakat kemudian dialokasikan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT Bank BSI Mataram mengkaji kembali penyaluran kepada desa binaan yang dalam hal ini Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah sebagai penerima Dana BSI Maslahat.
- d. Di tingkat desa khususnya di Desa Lantan membentuk sebuah kelompok dengan nama kelompok PP Rinjani Berseri untuk menjadi pengelola program dari bantuan dana Zakat BSI Maslahat.
- e. Pengurus PP Rinjani Berseri menyalurkan bantuan berupa fasilitas dan pembiayaan pada anggota kelompoknya.



Gambar 3.1 Alur Penyaluran Dana Zakat BSI Maslahat

Desa Lantan terdiri dari beberapa dusun yang di mana kelompok PP Rinjani Berseri merupakan perwakilan dari setiap dusun tersebut. Nama-nama anggota kelompok dari PP Rinjani Berseri dirincikan sebagai berikut:

Jumlah anggota PP Rinjani Berseri sebanyak 126 orang yang terdiri dari 10 dusun yang ada di desa Lantan yang di mana terdiri dari 99 laki laki dan 27 perempuan. Dusun Lantan Desa berjumlah 16 orang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, Dusun Muncan berjumlah 22 orang terdiri dari 17 laki-laki dan 5 orang perempuan, Dusun Pondak Komak berjumlah 7 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 orang perempuan, Dusun Pemasir berjumlah 12 orang terdiri dari 8 laki -laki dan 4 orang perempuan, Dusun Kesah berjumlah 14 orang yang terdiri

dari 11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, Dusun Lantan Daye berjumlah 15 orang yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Dusun Lantan Duren 12 orang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, Dusun Lendang Re berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Gubuk Makam berjumlah 14 orang yang semua laki-laki dan terakhir Dusun Endut Tojang berjumlah 11 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

Pemberian dana zakat yang diberikan kepada anggota PP Rinjani Berseri tidak membedakan jenis kelamin, hal ini didasarkan pada kebutuhan dari anggota kelompok dan sesuai dengan pernyataan dari ketua kelompok PP Rinjani Berseri.

“Kami dari pengelola dalam hal ini PP Rinjani Berseri memberikan dana zakat sesuai dengan situasi di mana saat pertemuan, kebetulan yang hadir adalah perempuan dan mereka siap menerima dan mengelola bantuan dana zakat tersebut, karena kehadiran dan kesiapan mereka sudah memenuhi syarat untuk menerima dana zakat. Beberapa kasus juga ditemukan banyak perempuan yang ditinggalkan suami untuk bekerja di luar negeri seperti Malaysia”.¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan pengelola untuk memberikan zakat kepada perempuan dalam situasi ini sebagai berikut:

- a. Kesanggupan hadir di saat pertemuan;
- b. Kesiapan anggota dalam menerima dan mengelola dana zakat;
- c. Sesuai kriteria penerima zakat sebagai *mustahik*.

A. Analisis Bentuk Penyaluran Dana Zakat BSI Masalah Terhadap Peningkatan Ekonomi Produktif Di Desa Lantan Batukliang Utara

Seiring berjalannya waktu penyaluran dana zakat BSI Masalah menjadi lembaga yang beroperasi tidak hanya di pusat tetapi di seluruh wilayah, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Bonder yang berada di Kecamatan Praya Barat dan Desa Lantan yang berada di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan pada temuan di lapangan penyaluran dana zakat BSI Masalah kepada masyarakat umumnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan, dengan memberikan modal usaha dan juga fasilitas kepada anggota kelompok tani PP Rinjani Berseri yang ada di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara. Adapun bentuk penyaluran dana zakat oleh PP Rinjani Berseri disalurkan dalam bentuk dana zakat produktif yakni modal usaha atau sarana pendukung usaha seperti alat produksi, bibit tanaman, ternak atau modal usaha lainnya. Jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.1.000.000-Rp.3.000.000 ke masing-masing *mustahik* dengan syarat dan ketentuan yang ada.

Prosedur penyaluran dana zakat produktif ini dilaksanakan dengan beberapa syarat yang *mustahik* harus penuhi salah satunya mendapatkan

¹⁷ Sirojudin (Ketua pengurus PP Rinjani Berseri), *Wawancara*, Desa Lantan Batukliang Utara, 26 September 2024.

rekomendasi dari kepala Desa Lantan atau bisa mengajukan langsung kepada pengurus PP Rinjani Berseri Desa Lantan. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi yakni menyerahkan dokumen seperti foto copy KTP, surat rekomendasi dan dokumen seperti surat kepemilikan tanah atau lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang disajikan dalam penelitian ini, diketahui bahwa sistem penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan modal usaha dan penyediaan fasilitas. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat konsumtif diberikan kepada orang-orang sekitar wilayah tersebut dalam bentuk santunan atau amal. BSI Maslahat melalui PP Rinjani Berseri menargetkan mereka yang memiliki usaha kecil tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk *mustahik* seperti ini, BSI Maslahat melalui PP Rinjani Berseri tidak mengharuskan mereka mengeluarkan infaq dari usaha mereka sendiri apabila telah berkembang, tetapi mereka dapat menyumbangkan hasil usahanya jika itu atas kemauan mereka sendiri.

Pendayagunaan zakat secara produktif dapat dibenarkan oleh syara', selama zakat tersebut digunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian lembaga zakat yang memberikan zakat produktif mesti tepat sasaran, tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih, tetapi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima zakat, seperti yang dimaksudkan dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 60. Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹⁸

Zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di desa Lantan. Melalui penyaluran dana zakat yang diarahkan pada pemberdayaan usaha, masyarakat yang membutuhkan tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk berusaha secara mandiri.

Bentuk penyaluran yang dilakukan oleh kelompok PP Rinjani Berseri dalam menyediakan pembiayaan setelah dikaji dan dianalisis bisa dikatakan bahwasanya pembiayaan tersebut menggunakan akad *Qardhul hasan*. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 269.

peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁹ Menurut Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.²⁰

Dasar Hukum *Qardh* dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan".²¹

Menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *Al-Qardh* di antaranya adalah:

1. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam pembiayaan *Al-Qardh*, hal tersebut sama dengan riba.
2. Pembiayaan *Al-Qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh *mustaqridh* maka barang atau uang telah berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
3. *Al-Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, kerana lebih memudahkannya lagi.
4. Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
5. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal peminjaman.²²

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk penyaluran dana zakat kelompok PP Rinjani Berseri menerapkan akad *Qardhul Hasan* dalam menyediakan pembiayaan bagi anggota kelompoknya, yang berarti pinjaman diberikan tanpa bunga atau imbalan. Tujuan utama dari akad ini adalah untuk membantu sesama anggota tanpa mencari keuntungan finansial, melainkan lebih kepada prinsip tolong-menolong yang sejalan

¹⁹ Febri Annisa Sukma, dkk, " Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* , Universitas Islam Bandung Vol. 3 No. 2 Juli 2019, hlm. 152.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 152

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, (2019), hlm. 53.

²² Febri Annisa Sukma, dkk, " Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan.....", hlm. 155.

dengan nilai-nilai syari'ah Islam dalam hal ini akad *tabarru'*. Dengan adanya akad ini, anggota kelompok dapat memperoleh pembiayaan yang ringan dan bebas riba, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan finansial dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan menumbuhkan rasa kebersamaan serta solidaritas dalam kelompok.

Dampak dari zakat terhadap Peningkatan Ekonomi Produktif desa secara umum dapat meningkatkan keterampilan usaha, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dalam bertani ataupun berwirausaha. Zakat produktif juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal seperti pemberdayaan usaha mikro, dan menengah yang berbasis di desa, zakat juga dapat membantu menciptakan dan menumbuhkan pasar lokal.

B. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Bsi Masalah Terhadap Peningkatan Ekonomi Produktif Di Desa Lantan Batukliang Utara

Efektivitas dapat diukur melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program bantuan penyaluran dana zakat BSI Masalah dalam upaya meningkatkan ekonomi produktif.²³ Berdasarkan temuan peneliti, dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran zakat produktif dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman program. BSI Masalah sudah sepenuhnya mengkaji dan memahami perencanaan program yang di jalankan di Desa Lantan, hal ini didasari dengan keadaan wilayah dan jenis program yang di salurkan sudah sesuai dan sepenuhnya memahami program tersebut. Program pertanian menjadi pilihan program oleh BSI Masalah, dikarenakan keadaan wilayah Desa Lantan yang berada di dataran tinggi dan mampu menghasilkan produk beras super yang meminimalisir penggunaan pupuk berbahaya sehingga mampu menghasilkan beras dengan kualitas terbaik.
2. Ketepatan sasaran. Bantuan program penyaluran dana zakat BSI Masalah hanya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam meningkatkan ekonomi produktif. Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dana zakat produktif disalurkan oleh BSI Masalah melalui PP Rinjani Berseri di Desa Lantan diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan menerima data-data *mustahik* dari pengurus PP Rinjani Berseri di setiap dusun yang ada di desa Lantan, dalam pelaksanaannya PP Rinjani Berseri memberikan bantuan modal kepada golongan *mustahik* yang membutuhkan.
3. Ketepatan waktu. Waktu pelaksanaan pendistribusian dana zakat BSI Masalah dilakukan satu kali dalam setahun. Pendistribusian dana zakat yang tepat waktu juga mencerminkan komitmen lembaga seperti BSI Masalah dalam mengelola amanah zakat dengan baik, transparan, dan sesuai aturan syari'ah. Selain itu, ketepatan waktu ini berkontribusi pada efektivitas penggunaan zakat yakni membantu para penerima zakat untuk

²³ Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Menuntaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul", *Journal Of Gofermance And Public Policy*, Vol. 4 No.2 Juni, (2017), hlm. 34.

mendapatkan dana tersebut pada saat yang paling mereka butuhkan, meningkatkan kepercayaan *muzakki* (pemberi zakat) dan ketepatan pendistribusian menunjukkan bahwa zakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan syari'ah, kesejahteraan penerima zakat yakni pendistribusian yang rutin dan tepat waktu mendukung penerima untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tepat saat diperlukan

4. Tercapainya tujuan. Penggunaan dana zakat BSI Maslahat dipergunakan sesuai dengan komponen yaitu di bidang pengelolaan pertanian, dan perdagangan. Pendayagunaan zakat produktif di Desa Lantan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tujuan utama yaitu membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mengurangi angka kemiskinan. Distribusi zakat produktif di Desa Lantan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian *mustahik*, hal ini selaras dengan temuan peneliti pada lapangan menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan modal tersebut, pendapatan mustahik mengalami kenaikan, maka dari itu dapat dipahami bahwa sudah jelas tujuan dari program zakat produktif ini tercapai dengan baik dan memberikan dampak besar terhadap perekonomian mustahik di Desa Lantan Kabupaten Lombok Tengah jika dikelola dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan BSI Maslahat PP Rinjani Berseri berhasil menjalankan indikator tujuan program ini, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan.
5. Perubahan nyata. Kondisi dan keadaan masyarakat tentu menjadi fokus dalam pengukuran indikator tercapainya efektivitas tersebut, sesuai dengan perubahan yang terjadi antara sebelum program penyaluran dana zakat tersebut didistribusikan dan perbandingan setelah dana zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat. Sesuai hasil penelitian terdapat perubahan nyata yang terjadi pada kondisi masyarakat dan hal ini dibuktikan bahwa adanya kemandirian masyarakat dalam menjalankan perekonomian di desa termasuk peningkatan sumber daya manusianya terutama dalam bidang pertanian, dan kreativitas masyarakat dalam membuat produk pertanian mereka. Oleh sebab itu program yang dijalankan oleh PP Rinjani Berseri adalah berkelanjutan bagi masyarakat sehingga akan terjadinya perubahan nyata pada kondisi dan keadaan masyarakat nantinya.

Adapun pendekatan efektivitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana program tersebut efektif, maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)
Melihat dari perencanaan yang dilaksanakan di Desa Lantan memang sudah sesuai dengan rancangan dan tujuan dari pelaksanaan program tersebut, hal ini berdasarkan tujuan program dan kesesuaian lokasi tempat pelaksanaan program sudah sejalan. Menghasilkan produk beras super adalah program pertanian yang di jalankan dan lokasi yang strategis karena Desa Lantan berada pada dataran tinggi dan mampu meminimalisir hilirisasi penggunaan pupuk berbahaya. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Lantan terkait program tersebut

sudah berjalan dengan efektif di karenakan produk beras super yang dihasilkan sudah di produksi dan disalurkan ke toko-toko dan bermitra dengan salah satu kampus ternama di NTB yaitu UNU Mataram atau singkatan dari Universitas Nahdatul Ulama Mataram dan sudah berjalan sesuai dengan target dari program tersebut.

2. Pendekatan sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber menekankan pada keberhasilan dalam mendapatkan sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini pencapaian ekonomi produktif masyarakat melalui penyaluran program dana zakat tersebut sudah melibatkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok PP Rinjani Berseri. Kelompok PP Rinjani Berseri melaksanakan program pertanian dengan tujuan menghasilkan produk beras super dan menyediakan pembiayaan oleh pengurus PP Rinjani Berseri kepada anggota PP Rinjani Berseri untuk menunjang ekonomi produktif masyarakat di Desa Lantan.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses dianggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Dengan hasil penelitian pada penyaluran dana zakat tersebut sudah menggambarkan keadaan efisiensi sebab dari proses penyaluran dana zakat sampai produktivitas masyarakat yang di hasilkan sudah berjalan sesuai dengan waktu dan hasil yang direncanakan. Proses penyaluran mulai dari pembiayaan hingga menghasilkan produk sudah di jalankan oleh pengurus PP Rinjani Berseri dengan melibatkan anggota kelompok yang di mana anggota kelompok yang tergolong sebagai *mustahik* tersebut, mengolah hasil pertanian dan menjual kepada pengurus PP Rinjani Berseri. Kemudian diolah oleh pengurus sebagai produk kemudian didistribusikan sehingga memiliki nilai jual lebih dari sebelumnya.

Penyaluran dana zakat BSI Maslahat memiliki dampak efektif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian khususnya anggota kelompok tani PP Rinjani Berseri di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat beberapa dampak yang efektif terhadap peningkatan ekonomi produktif masyarakat Desa Lantan, antara lain:

1. Peningkatan modal usaha

- a. Penyaluran dana zakat BSI Maslahat yang dikelola kelompok PP Rinjani Berseri memberikan anggota kelompok tani PP Rinjani Berseri akses terhadap pembiayaan yang lebih mudah, tanpa beban bunga yang biasanya ditemukan pada lembaga keuangan konvensional. Dana ini memungkinkan mereka untuk membeli peralatan pertanian yang lebih modern, pupuk, serta bibit unggul, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan hasil pertanian mereka.
- b. Dengan adanya tambahan modal, beberapa anggota kelompok tani dapat memperluas skala usaha mereka, misalnya dengan menambah luas lahan yang digarap, atau mengembangkan produk olahan dari

hasil pertanian mereka, seperti membuat produk olahan pangan dari hasil pertanian mereka.

2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi

- a. Dengan adanya penegelolaan dana zakat produktif oleh kelompok PP Rinjani Berseri, anggota kelompok dapat meningkatkan hasil pertanian mereka, yang berujung pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa, karena pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik, seperti pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.
- b. Sebagai dampak dari peningkatan pendapatan, anggota kelompok tani menjadi lebih mandiri dalam mengelola ekonomi rumah tangga mereka, tanpa harus bergantung pada bantuan sosial atau utang dengan bunga tinggi dari pihak luar atau lembaga keuangan konvensional lainnya.

1. Pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi lokal

- a. Sebagian anggota kelompok PP Rinjani Berseri tidak langsung menjual hasil panen secara mentah, melainkan mengolahnya terlebih dahulu dengan digiling di tempat penggilingan dan gedung yang sudah dibuat, kemudian hasil gilingan dijemur di bawah terik matahari dan dibungkus lalu dipasarkan ke beberapa toko dan juga daerah yang meminta pasokan beras, salah satunya kelompok PP Rinjani Berseri menjalin mitra dengan salah satu kampus ternama di NTB yaitu UNU Mataram singkatan dari Universitas Nahdatul Ulama Mataram. Hal ini membantu meningkatkan kapasitas kewirausahaan mereka dan memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.
- b. Selain itu, keberhasilan anggota kelompok tani dalam meningkatkan ekonomi produktif dan pendapatan mereka turut berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal di Desa Lantan. Para petani ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, tetapi juga ikut memacu permintaan pasar lokal untuk produk pertanian dan jasa terkait sehingga perekonomian desa meningkat.

4. Peningkatan akses pasar

- a. Membantu kelompok tani dalam membangun jejaring pemasaran yang lebih luas, baik secara *offline* maupun online, seperti membuka akses pasar untuk produk pertanian mereka melalui kerjasama dengan beberapa yayasan, distributor, atau pasar lokal.
- b. Mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian, seperti olahan hasil pertanian organik yaitu beras super yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian.

Seperti dalam pengelolaan dan pendistribusiannya, perlu dipikirkan kembali efektivitas pengelolaan zakat dana produktif. Zakat sebagai instrumen penunjang ekonomi umat harus dapat dikelola dan disalurkan

dengan lebih baik. Tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi yang disebut produktif, sehingga misi utama zakat adalah untuk mencapai pemerataan, mereka yang semula mustahik (penerima) zakat dapat berubah menjadi pembayar zakat (*muzakki*).²⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di Desa Lantan dapat dikatakan efektif dan optimal dalam meningkatkan ekonomi produktif masyarakat. Dengan keberhasilan dalam menerapkan ke lima indikator ini, program penyaluran dana zakat produktif dapat dikatakan telah efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan taraf hidup dan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang membutuhkan di desa tersebut, sehingga program ini benar-benar dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang membutuhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis di atas, maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, sistem penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BSI Maslahat bermitra dengan PP Rinjani Berseri yang ada di Desa Lantan dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. BSI Maslahat mengkaji dan mensurvei daerah yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan program BSI Maslahat.
 - b. Setelah dari BSI Maslahat dana zakat disalurkan melalui *Unit Representative Office* yang menangani beberapa provinsi dalam setiap unit. Dalam hal ini Nusa Tenggara Barat menjadi daerah binaan URO 6.
 - c. Dana zakat kemudian dialokasikan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT Bank BSI Mataram mengkaji kembali penyaluran kepada desa binaan yang dalam hal ini Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah sebagai penerima Dana BSI Maslahat.
 - d. Di tingkat desa khususnya di Desa Lantan membentuk sebuah kelompok dengan nama kelompok PP Rinjani Berseri untuk menjadi pengelola program dari bantuan dana Zakat BSI Maslahat.
 - e. Pengurus PP Rinjani Berseri menyalurkan bantuan berupa fasilitas dan pembiayaan pada anggota kelompoknya. Sistem penyaluran dilakukan dengan menerima data-data mustahik dari Desa atau Kelurahan terkait sesuai dengan jumlah yang ditargetkan, dan dapat juga dilakukan dengan cara *mustahik* mengajukan langsung permohonan bantuan ke PP Rinjani Berseri yang selanjutnya akan diseleksi dan diverifikasi terlebih sebelum diajukan ke BSI Maslahat sesuai dengan persyaratan tertentu. PP Rinjani Berseri

²⁴ Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta Kencana 2006), hlm. 22-24.

yang ada di Desa Lantan diberikan dalam bentuk modal usaha berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000, sampai dengan Rp.3.000.000. Bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada masing-masing *mustahik* atau per-orang dan kepada para *mustahik* yang tergolong memiliki usaha berskala kecil dan bantuan modal usaha tersebut diberikan kepada 126 orang dari 10 dusun yang ada di desa Lantan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

2. Berdasarkan kelima indikator efektivitas yang digunakan untuk melihat keefektifan penyaluran dana zakat produktif ini, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi produktif masyarakat yang ada di Desa Lantan terbilang sudah efektif dan optimal, karena dari ke lima indikator tersebut sudah dijalankan semuanya yakni indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

BSI Maslahat Mitra PP Rinjani Berseri Desa Lantan Kecamatan Batuliang Utara Kabupaten Lombok Tengah perlu lebih memperhatikan mekanisme penyaluran serta pendayagunaan dana zakat agar bantuan yang disalurkan dapat lebih bermanfaat bagi para *mustahik* dalam jangka waktu yang panjang agar tujuan dan rencana dana yang telah disalurkan dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Wahyu dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: K- Media, 2018.
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Barlian, Eri, *Metodologi Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Hidayah, Hairul, *Buku Ajar Fiqih Ibadah & Muamalah*, Lombok Barat: Alfa Press, Cet. 1, 2022.
- Hidayatullah, *Fiqih*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Cet. 1, 2019.
- Khadafi, Rizal dan Dyah Mutiarin, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Menuntaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul", *Journal Of Gofermance And Public Policy*, Vol. 4 No.2 Juni, 2017.
- Miles, Mattew B dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Terjemah Tjejep Rohendi Rohidi)*, Jakarta : UI-Pres, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Steers, Richard M., *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

- Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan pendekatan Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2020.
- Sujarweni, Wira, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipaham*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014.
- Suharyadi dan Puwantu, *Statistika Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Aulia, Nisa, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (Ptq) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan," *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2622-6902, 2021.
- Fahrini, Husnul Hami, "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015," *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, Volume: 7 No. 2, 2016.
- Haiyatunnufus, Anita, "Efektivitas Aplikasi *Quick Response Code* Indonesia Standar Sebagai Alat Pembayaran Terhadap Minat Belanja Masyarakat", *Skripsi*, IAI Hamzanwadi Pancor, 2022.
- Johanes, Ericko Nolan dan Ach Bakhrul Muchtasib, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat BSI Maslahat Terhadap Pengembangan Program Sahabat Pelajar Indonesia MAN 16 Jakarta," *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, Vol.3, 2023.
- Khadafi, Rizal dan Dyah Mutiarin, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Menuntaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul", *Journal Of Gofermance And Public Policy*, Vol. 4 No.2 Juni, 2017.
- Malik, Zaid Abu, Muhsan Syarafuddiin, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo)," *Journal Education*, 2654-5497, 2023.
- Maryanti, Sri, dkk. "Meningkatkan ekonomi produktif Masyarakat Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Penyaluran Bantuan Berupa Bibit Itik Kepada Pengusaha Pemula Di Desa Darek," *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 2685-5534, 2021.
- Mufraini, Arif *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta Kencana 2006.
- Muzaqi, Anisa, dkk., "Implementasi *Mudharabah* Pada Pengembangan UMKM Wirausahaan Muda oleh BSI Maslahat dalam Program *Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)*", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol.6, no.6, 2023.
- Pawestri, Pinka Dini, "Pengaruh E-Servqual Dan E-Trust Terhadap E-Customer Satisfaction Pengguna Crowdfunding Bsi Maslahat," *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Santoso, Achmad, "Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Generasi Z Terhadap Pembayaran Sedekah Digital Melalui BSI Maslahat di Indonesia," *Skripsi*: Universitas Islam Indonesia, 2024.

- Sukma, Febri Annisa, dkk, “ Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* , Universitas Islam Bandung Vol. 3 No. 2 Juli 2019.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II/568, *Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia*, Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 “ Tentang Pengelolaan Zakat “ LN RI Nomor 115 Tahun 2011.
- BSI Maslahat, ”Transformasi Membangun Negeri,” <http://digizakat.com/bsi-maslahat>, (21 Mei 2024)
- Muhasan, *Wawancara*, Desa Lantan Batukliang Utara Dusun Lantan Daye, 27 September 2024.
- Sirojudin (Ketua pengurus PP Renjani Berseri), *Wawancara*, Desa Lantan Batukliang Utara, 26 September 2024.
- Prudential Syariah. “Ketahui Macam-Macam Zakat Dan Ketentuannya Yang Ada DiIndonesia,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/ketahui-macam-macam-zakat-ketentuannya-yang-ada-di-indonesia/>(14 Juni 2024).